

**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 55 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Diskominfo, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 2. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government; dan
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
 - e. Bidang Layanan Informasi dan Statistik, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Informasi; dan
 2. Seksi Statistik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan struktur organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Diskominfo mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- g. pelayanan terhadap permohonan informasi sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- h. pengembangan dan pemeliharaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- j. penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan informasi dan berita sandi;
- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, keamanan informasi dan persandian;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan Diskominfo;
- n. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, membina dan menyelenggarakan e-Government.
- (2) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Penyelenggaraan e-Government;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Penyelenggaraan e-Government;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi dan tata kelola e-Government;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penyelenggaraan e-Government; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - d. menyusun rencana dan program layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
 - f. mengelola dan memfasilitasi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
 - g. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government;
 - d. menyusun rencana dan program Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi *Smart City* di Daerah;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government dan

- integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di Daerah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di Daerah;
 - g. mengelola Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di Daerah;
 - h. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di Daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di Daerah;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
 - d. menyusun rencana dan program layanan keamanan informasi, persandian dan e-Government;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi layanan keamanan informasi, persandian dan e-Government;
 - f. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi, persandian dan e-Government;
 - g. mengelola layanan keamanan informasi, persandian dan e-Government;
 - h. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi layanan keamanan informasi, persandian dan e-Government;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan keamanan informasi, persandian dan e-Government;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 54


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 55 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI